

**ANALISIS PENETAPAN HARGA PADA PRODUK GADAI
EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI
KCP PADANG BULAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh:

DWI OKKA FITRIANDA
NPM : 1501270070



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

**ANALISIS PENETAPAN HARGA PADA PRODUK
GADAI EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI
KCP PADANG BULAN MEDAN**


SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

DWI OKKA FITRIANDA
NPM: 1501270070

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Pembimbing

Novien Rialdy, SE, MM

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dwi Okka Fitrianda
Npm : 1501270070
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)
Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
Dosen Pembimbing : Novien Rialdy, SE, MM
Judul Skripsi : Analisis Penetapan Harga Pada Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Bulan Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
06 / 19 / 03	Daftar Isi Abstrak Struktur Organisasi Daftar pustaka Kesimpulan		
09 / 19 / 03	Abstrak Bab V Daftar Isi Penulisan diperbaiki		

Medan, 11 Maret 2019

Diketahui/ Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Skripsi

Novien Rialdy, SE, MM



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjabar surat ini agar disebutkan
 Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dwi Okka Fitrianda
 Npm : 1501270070
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)
 Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
 Dosen Pembimbing : Novien Rialdy, SE, MM
 Judul Skripsi : Analisis Penetapan Harga Pada Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Bulan Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
11 / 19 / 03	Abstrak dalam bahasa Inggris Ace Skripsi		

Medan, 13 Maret 2019

Diketahui/ Disetujui
 Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
 Ketua Program Studi

Selamat Pohan S.Ag, MA

Pembimbing Skripsi

Novien Rialdy, SE, MM



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Unggul Cerdas & Terpercaya

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila sebuah surat ini diterbitkan
Nomor dan tanggalnya

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : Dwi Okka Fitrianda
Npm : 1501270070
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penetapan Harga Pada Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Bulan Medan

Medan, 13 Maret 2019

Pembimbing Skripsi

Novien Rialdy, SE, MM

Disetujui Oleh:

Diketahui/ Disetujui
Dekan
Fakultas Agama Islam

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program
Studi Perbankan Syariah

Selamat Pohan, S. Ag, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Unggul Cerdas & Terpercaya

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila mengislah surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : Dwi Okka Fitrianda

Npm : 1501270070

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Analisis Penetapan Harga Pada Produk Gadai Emas di Bank
Syariah Mandiri KCP Padang Bulan Medan

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 13 Maret 2019

Pembimbing Skripsi


Novien Rialdy, SE, MM

**Diketahui/ Disetujui
Oleh:**

**Dekan
Fakultas Agama Islam**


Dr. Muhammad Qorib, MA

**Ketua Program
Studi Perbankan Syariah**


Selamat Pohan, S. Ag, MA

PERSEMBAHAN

*Karya Ilmiah Ini Kupersembahkan Kepada Kedua Orangtuaku
dan Saudariku*

Ayahanda Amrizal

Ibunda Elly Suryani

Kakanda Elvianda Syukri

*Tak lekang selalu memberikan do'a kesuksesan &
keberhasilan bagi diriku*



*Kerahkan Hati, Pikiran, Dan
Jiwamu Ke Dalam Aksimu Yang
Paling Kecil Sekalipun. Inilah
Rahasia Kesuksesan.*

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dwi Okka Fitrianda

Npm : 1501270070

Jenjang pendidikan : Strata Satu (S1)

Program studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul **Analisis Penetapan Harga Pada Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Bulan Medan**. Merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiatisme, maka saya bersedia ditindak dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 11 Maret 2019

Yang Menyatakan



Dwi Okka Fitrianda
NPM: 1501270070

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PENETAPAN HARGA PADA PRODUK
GADAI EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI
KCP PADANG BULAN MEDAN**

Oleh:

DWI OKKA FITRIANDA

NPM: 1501270070

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi

Medan, Maret 2019

Pembimbing


Novien Rialdy, SE. MM.

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

Medan, Maret 2019

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Skripsi a.n. Dwi Okka Fitrianda
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU

Di-

Medan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran perbaikan seluruhnya terhadap skripsi mahasiswa a.n Dwi Okka Fitrianda yang berjudul: ANALISIS PENETAPAN HARGA PADA PRODUK GADAI EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP PADANG BULAN MEDAN. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqosah untuk mendapat Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pembimbing



Novien Rialdy, SE,MM

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha

د	Dal	D	De
ذ	Zai	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain		Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal tunggal

vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	a
— /	Kasrah	I	i
و —	dammah	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa abungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي /	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و /	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

□ kataba: كَتَبَ

□ fa'ala: فَعَلَ

□ kaifa: كَيْفًا

c. **Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ء ا	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
ى /	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
و و	Dammah dan wau	ū	U dan garis di atas

Contoh:

qāla : قَالَ

ramā : رَامَ

qīla : قِيلَ

d. **Ta marbū'ah**

Transliterasi untuk ta marbū'ah ada dua:

- 1) *Ta marbū'ah* hidup
ta marbū'ah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya (t).
- 2) *Ta marbū'ah* mati
Ta marbū'ah yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).
- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbū'ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbū'ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- *raudah al-afāl - raudatul afā'*: روضة الاففا
- *al-Madīnah al-munawwarah*: نهالمنورةىالمد
- *talḥah*: طلحة

e. **Syaddah (tasydid)**

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- *rabbanā*: ربنا
- *nazzala*: نزل
- *al-birr*: البر
- *al-hajj*: الحج
- *nu'ima*: نعم

f. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (l) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah

dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: الرجل
- as-sayyidatu: السيدة
- asy-syamsu: الشمس
- al-qalamu: القلم

- al-jalalu: الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *aiif*.

Contoh:

- ta'khuzūna: تاخذون
- an-nau': النوء
- syai'un: شيء
- inna: ان
- umirtu: امرت
- akala: اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf

kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasul
- Inna awwalabaitinwadi'alinnasilalazibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laz³unzilafihil al-Qur'anu
- SyahruRamadanal-laziunzilafihil-Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naşrunminallahi wafathunqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

ABSTRAK

Dwi Okka Fitrianda, NPM. 1501270070, Analisis Penetapan Harga Pada Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Bulan Medan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara Bank Mandiri Syariah dalam menetapkan harga pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Bulan Medan. Dalam penetapan harga pihak bank melihat harga emas dunia dari perusahaan emas Antam dan pembiayaan lainnya seperti biaya administrasi dan biaya penitipan yang di tentukan oleh bank indonesia.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dokumentasi dan wawancara. Dan metode dalam menetapkan harga bank syariah mandiri menggunakan tiga metode yaitu analisis fisik, analisis kimia dan analisis berat jenis. Metode ini digunakan untuk menentukan harga serta biaya lainnya yang akan diakumulasikan dalam besar jumlah pembiayaan.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penetapan harga emas pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Bulan Medan tidak dapat langsung ditentukan, hal ini karena harga emas yang cenderung tidak stabil dan pihak bank harus memeriksa keaslian dan kadar emas sehingga berdampak kepada kurangnya minat masyarakat dalam menggunakan produk gadai emas.

Kata Kunci: Penetapan Harga, Tidak Stabil, Gadai Emas

ABSTRACT

Dwi Okka Fitrianda, NPM. 1501270070, Price Determination Analysis on Gold Pawn Products at Mandiri Syariah Bank KCP Padang Bulan Medan.

This study aims to find out how Bank Mandiri Syariah in determining prices on gold pawn products at Bank Syariah Mandiri KCP Padang Bulan Medan. In pricing, the bank sees the world gold price from the Antam gold company and other financing such as administration fees and safekeeping fees determined by Indonesian banks.

The type of data used in this study is qualitative and the data sources used are primary data and secondary data. The method of data collection is done using documentation and interviews. And the method of setting the prices of independent Islamic banks uses three methods, namely physical analysis, chemical analysis and specific gravity analysis. This method is used to determine prices and other costs that will be accumulated in the amount of financing.

The results of the study concluded that the price of gold in gold pawn products at Bank Syariah Mandiri KCP Padang Bulan Medan could not be directly determined, this was because the price of gold tended to be unstable and the bank had to check the authenticity and grade of gold so that there was a lack of interest in use gold pawn products.

Keywords: Pricing, Unstable, Gold Pawn

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT pemilik langit dan bumi, sang Maha Penguasa ilmu pengetahuan, yang telah memberikan pertolongan, rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Analisis Penetapan Harga Pada Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Bulan Medan “.

Shalawat serta salam semoga disampaikan Allah kepada nabi Muhammad SAW kekasih Allah sang pembawa risalah Uswatun Khasanah beserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah mengajarkan nikmatnya Iman dan nikmatnya Islam dari zaman kegelapan hingga zaman yang penuh keberkahan seperti sekarang ini.

Pada kesempatan ini, secara lebih khusus, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Amrizal dan Ibu Elly Suryani yang selalu memberikan dukungan serta doa kepada penulis dari awal hingga saat ini.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zailani, S.Pd.I, MA, selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA, selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Selamat Pohan, S,Ag, MA selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Bapak Riyan Pradesyah, SE.Sy, MEI selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Novien Rialdy, SE. MM, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Seluruh Staff pengajar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya Program Studi Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengarahan dan bimbingan kepada penulis.
10. Kepada pihak Bank Syariah Mandiri KCP Padang Bulan Medan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian/riset.
11. Teman-teman terbaik terutama kepada Putri Ramadhani, Dendo Abda'u, Winda Sinthia, Muhammad Risky Ananda, dan Desi Rizky Perdana yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
12. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah yang saling membantu dan mendukung untuk selalu sukses bersama.

Demikian hasil skripsi ini agar kiranya dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis pribadi dan tentunya bagi para pembaca pada umumnya. Karena skripsi ini merupakan hasil terbaik yang dapat diberikan oleh penulis.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Maret 2019

Penulis

Dwi Okka Fitrianda
NPM: 1501270070

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Batasan Masalah	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
G. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II LANDASAN TEORITIS	8
A. Kajian Teori	8
1. Penetapan Harga	8
2. Pengertian Gadai Syariah	9
3. Dasar Hukum	13
4. Rukun dan Syarat Perjanjian	14
5. Akad Dalam Transaksi Gadai Di Lembaga Keuangan Syariah	16
6. Produk Gadai Emas di Bank Syariah	19
7. Memanfaatkan Barang Gadai	21
8. Perbedaan Gadai Konvensional dan Syariah.....	24
9. Musnahnya Barang Gadai	25
10. Berakhirnya Akad Gadai	25
B. Kajian Penelitian Terdahulu	26
C. Kerangka pemikiran	27

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Pendekatan Penelitian	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
C. Kehadiran Penelitian	31
D. Tahapan Penelitian	32
E. Data dan Sumber Data	32
F. Teknik Pengumpulan Data	33
G. Teknik Analisis Data	34
H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Deskripsi Penelitian.....	37
1. Sejarah Bank Syariah Mandiri	37
2. Profil PT. Bank Syariah Mandiri.....	39
3. Visi dan Misi	39
4. Logo Dan Makna Logo Bank Syariah Mandiri.....	40
5. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri	40
6. Produk Bank Syariah Mandiri.....	48
B. Temuan Penelitian	53
C. Pembahasan	55
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Harga Emas	4
Tabel 2.1	Produk Gadai Emas	19
Tabel 2.2	Perbedaan Gadai Konvensional Dan Syariah	24
Tabel 2.3	Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3.1	Waktu Penelitian.....	31
Tabel 4.1	Biaya Administrasi	56

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	28
Gambar 4.1	Logo Bank Syariah Mandiri.....	40
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini lembaga pegadaian mulai banyak diminati di kalangan masyarakat. Meningkatnya kebutuhan membuat masyarakat menjadikan pegadaian sebagai alternatif pilihan bagi masyarakat ekonomi lemah dalam memenuhi kebutuhan. Masyarakat menjadikan pegadaian sebagai alternatif pilihan karena dianggap memiliki kelebihan dibanding lembaga keuangan lainnya. Dalam realitas sosial ekonomi masyarakat kerap ditemukan kondisi masyarakat yang memiliki harta dalam bentuk selain uang tunai dan pada saat yang sama, yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas hingga membutuhkan dana dalam bentuk tunai. Istilah gadai barang tampaknya sudah sangat akrab di masyarakat kita, terutama kalangan masyarakat yang membutuhkan dana tunai saat kondisi likuiditasnya kurang baik.

Tingginya permintaan terhadap praktik gadai, bahkan menyebabkan munculnya pelaku bisnis gadai dalam berbagai skala dengan beragam model dan bentuk transaksi. Tidak jarang karena masyarakat membutuhkan dana tunai dengan cepat, gadai barang menjadi salah satu modus rentenir dalam menjalankan operasinya.¹

Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan Hukum Ekonomi Syari'ah. Dalam menjalankan usahanya, bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya. Keberadaan lembaga keuangan juga sangat penting untuk bergerak dalam hal pembiayaan atau sumber dana guna pelaksanaan kegiatan perekonomian. Produk bank yang bersifat jasa memiliki karakteristik tersendiri. Oleh karena itu, penentuan produk bank harus benar-benar dipilih dan dikelola secara benar pula. Begitu pula dengan strategi

¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung:CV Pustaka Setia,2012), hlm.275.

harga. Harga ditetapkan dengan hati-hati mengingat di dalam bank penentuan harga sangat sensitif.²

Produk gadai emas syariah adalah bentuk penyaluran dana dari bank syariah yang bertujuan membantu masyarakat dalam hal pemenuhan perekonomian dengan cara yang mudah dan cepat. Namun fenomena yang terjadi sangat menarik untuk ditelaah dari segi ekonomi syariah adalah keberadaan dari realita Penetapan Kewajaran Harga dalam Pembiayaan Rahn Syariah yang seharusnya mengutamakan keadilan, mendorong kemaslahatan dan meniadakan kezaliman belum terpenuhi.

Bila ditilik dengan seksama, maka penetapan harga sewa atas jaminan yang diberlakukan oleh bank syariah lebih dipertimbangkan pada perhitungan laba yang ditetapkan oleh manajemen dan *overhead cost* pada transaksi. Hal ini terlihat dari beberapa cara marketing gadai syariah menerangkan atau mempromosikan produknya. Apabila diperbandingkan dengan kredit di bank konvensional, maka penetapan sewa ijarah pada gadai emas di bank syariah bersifat fleksibel artinya bisa dilakukan tawar menawar sesuai dengan kesepakatan. Akan tetapi bila diteliti lebih lanjut, ongkos sewa pada gadai emas di bank syariah dihitung berdasarkan prosentase dari harga taksiran, bukan dari pembiayaan yang diterima oleh nasabah. Maka dari itu apabila diperbandingkan dengan bunga kredit di konvensional jauh lebih mahal.

Seiring dengan perkembangannya pegadaian tidak hanya untuk kalangan ekonomi menengah kebawah lagi tetapi juga menjangkau kalangan ekonomi menengah keatas untuk memperoleh pinjaman uang secara praktis. Melihat besarnya permintaan masyarakat terhadap jasa gadai maka bank tertarik untuk membuka Unit Gadai, hal ini dapat dilihat dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Alasan inilah yang menjadikan persepsi masyarakat terhadap produk beberapa bank syariah hanyalah sebuah upaya imitansi dari produk bank konvensional. tidak dapat dihindari. Menurut Azhar Rosly (2003) hal ini disebabkan kecenderungan bank syariah hanya memementingkan aspek legalitas

² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 9.

fiqih dan mengabaikan etika sehingga terkesan hanya mengutamakan kepentingan ekonomi dan keuntungan bisnis.

Produk gadai emas yang saat ini marak disosialisasikan kepada masyarakat oleh bank syariah, harus didudukkan pada hakikat fungsi asal yakni keterdesakan dimana terdapat unsur keprihatinan pada sisi nasabah, maka penetapan ijarah sebaiknya tidak dihitung dengan *benchmark* bunga konvensional. Ibnu Arabi memberikan batasan untuk membedakan antara tambahan dari transaksi riba dan keuntungan yang dihasilkan dari transaksi jual beli. Menurutnya setiap tambahan (dalam transaksi pertukaran) tanpa memenuhi unsur *iwad* atau nilai *counter* yang sama / seimbang maka sama dengan riba.

Bisnis gadai emas dalam industri perbankan syariah sempat heboh dengan munculnya kasus gadai emas syariah yang menyeret Bank Mega Syariah, seperti dikutip kompas.com³ bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap *financing to value* (FTV) hingga belasan milyar dengan transaksi menggunakan nama – nama fiktif dan penyalahgunaan prosedur pelelangan dalam transaksi yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah. Bank Syariah atau UUS dapat menetapkan FTV dengan menggunakan acuan lain sepanjang nilai FTV yang dihasilkan lebih kecil dari atau sama dengan nilai FTV yang ditetapkan.

Ketika seseorang membutuhkan uang tunai ia dapat dengan mudah menggadaikan perhiasan emas kepada lembaga pegadaian atau bank syariah, dan setelah hutangnya lunas maka emas yang dijadikan sebagai objek agunan akan dapat dimiliki kembali.⁴

³ Kompas, “*praktik Gadai Emas, OJK Akan Kembali Panggil Bank Mega Syariah*” <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/05/09/1725225/Praktik.Gadai.Emas.OJK>. Akan.Kembali.Panggil.Bank.Mega.Syariah Diunggah pada 9 Mei 2014.

⁴ Pegadaian, “*Penegrtian dan Dasar Hukum Gadai Emas Syariah*”, <http://www.bisnisemas1.com/gadai-emas-syariah.htm>.

Tabel 1.1 Harga Emas Per 07 Januari 2019

Gram	Price Per Bar	Price Per Gram
1	666.987,93	666.987,93
2	1.282.746,48	641.373,24
2.5	0,00	0,00
3	0,00	0,00
4	0,00	0,00
5	3.154.129,78	630.825,96
10	6.242.967,81	624.296,78
25	15.499.434,61	619.977,38
50	30.923.532,19	618.470,64
100	61.776.750,50	617.767,51
250	154.190.750,50	616.763,00
500	308.180.599,60	616.361,20

Terkait tentang penetapan harga pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Bulan Medan, penulis perlu meneliti penetapan harga yang dilakukan bank terhadap produk gadai emas.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis mengambil judul penelitian:

“Analisis Penetapan Harga Pada Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Bulan Medan”

B. Identifikasi Masalah

1. Penetapan harga untuk produk gadai emas yang masih dipertanyakan.
2. Kurangnya minat masyarakat dalam menggunakan produk gadai emas.
3. Dampak penetapan harga pada gadai emas di PT Bank Syariah Mandiri.

C. Batasan Masalah

Ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini dibatasi pada permasalahan yang berkaitan dengan penetapan harga pada produk gadai emas.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bank menetapkan harga pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Bulan Medan?
2. Bagaimana dampak penetapan harga pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Bulan Medan?
3. Apakah faktor penyebab kurangnya minat masyarakat dalam menggunakan produk gadai emas?

E. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui cara penetapan harga pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri.
2. Untuk mengetahui dampak penetapan harga pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri.
3. Untuk mengetahui faktor penyebab kurangnya minat masyarakat dalam menggunakan produk gadai emas.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Bagi penulis sendiri, penelitian ini merupakan persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar Strata 1 (S1) di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selain itu, penelitian ini menjadi sebuah proses pembelajaran yang bermanfaat dan dapat menambah wawasan ilmiah penulis sesuai dengan disiplin ilmu.

2. Bagi Lembaga Keuangan

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi lembaga perbankan dan masyarakat luas mengenai penetapan harga dalam produk gadai emas pada bank syariah mandiri.

3. Bagi Akademis

Diharapkan dapat menjadikan referensi dan wadah sebagai penambah wawasan di bidang perbankan terkait dengan penerapan harga untuk gadai emas pada bank syariah mandiri.

4. Bagi Penelitian Berikutnya

Diharapkan dapat memberikan masukan dan referensi kepada peneliti berikutnya dalam penetapan harga pada produk gadai emas di bank syariah mandiri.

5. Bagi Masyarakat Luas

Diharapkan dapat menjadikan referensi bagi masyarakat dalam mengadaikan emas di bank syariah mandiri.

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih tersusun dan terarah, penulisan penelitian ini ke dalam lima bab dengan sub judul masing-masing sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulisan menguraikan Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan dari beberapa teori yang dipakai untuk melandasi penelitian dari berbagai sumber-sumber referensi buku dan jurnal yang mendukung kajian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang Rancangan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Kehadiran Peneliti, Tahapan Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan juga Pemeriksaan Keabsahan Temuan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri dari Deskripsi Penelitian, Temuan Penelitian dan juga Pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini adalah bab yang terakhir di mana penulis menunjukkan keberhasilan dari penelitian dengan melihat penerapan harga pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Toeri

1. Penetapan Harga

a. Pengertian Penetapan

Penetapan memiliki 2 arti, penetapan berasal dari kata dasar tetap, penetapan adalah sebuah homonim karena artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Penetapan memiliki arti dalam bidang ilmu hukum. Penetapan memiliki arti dalam kelas nominal atau kata benda sehingga penetapan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Penetapan berarti proses, cara, perbuatan, menetapkan, penentuan, dan sebagainya. Dengan arti lain Penetapan berarti tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus.

b. Pengertian Harga

Harga adalah nilai uang yang harus dibayarkan oleh konsumen kepada penjual atas barang atau jasa yang dibelinya. Dengan kata lain, harga adalah nilai suatu barang yang ditentukan oleh penjual.

Penggunaan istilah “harga” umumnya dipakai dalam kegiatan jual-beli suatu produk, baik itu barang maupun jasa. Harga jual ditentukan oleh penjual dan mengambil keuntungan dari harga tersebut, sedangkan konsumen mendapatkan kebutuhannya dengan membayar produk tersebut dengan harga yang ditentukan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Penetapan Harga adalah menetapkan harga suatu barang. Apabila nilai harga barang itu terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan akan mengurangi keuntungan yang dapat diperoleh oleh penjual.

Penentuan harga juga memiliki beberapa tujuan dan pendekatan dalam penentuan harga, pendekatan tersebut ada 3 macam, yaitu: Pendekatan *Supply* dan *Demand*, pendekatan yang berorientasi ke biaya, dan Pendekatan Pasar. Selain itu penentuan harga juga memiliki strategi-strategi tertentu.

c. Tujuan penentuan harga

Bagi produsen atau penjual, penetapan harga yang tepat pada produk akan berdampak pada besarnya keuntungan dan loyalitas konsumen. Mengacu pada pengertian harga di atas, adapun beberapa tujuan penetapan harga adalah sebagai berikut:

1) Untuk mendapatkan pangsa pasar

Tujuan penetapan harga sangat berhubungan dengan target penjualan barang dan jasa. Sebagian bisnis menetapkan harga yang murah dan kualitas yang baik.

2) Meningkatkan keuntungan

Penetapan harga juga bertujuan untuk meningkatkan atau memaksimalkan keuntungan yang diperoleh. Semakin tinggi harga maka potensi keuntungan akan semakin besar.

3) Menjaga loyalitas konsumen

Penetapan harga dilakukan dengan berbagai pertimbangan, salah satunya adalah untuk menjaga loyalitas konsumen agar terus membeli dari produsen tertentu. Tidak cukup hanya mendapatkan pangsa pasar, pebisnis juga harus menjaga loyalitas para konsumennya.

4) Menjaga daya saing

Suatu perusahaan umumnya selalu berusaha untuk menjaga persaingan dengan para marker leader atau pemimpin di pasar tertentu. Salah satu cara untuk menjaga daya saing dengan kompotitor adalah dengan penetapan harga yang tepat.

Bila ditilik dengan seksama, maka penetapan harga sewa atas jaminan yang diberlakukan oleh bank syariah lebih dipertimbangkan pada perhitungan laba yang ditetapkan oleh manajemen dan *overhead cost* pada transaksi. Hal ini terlihat dari beberapa cara marketing gadai syariah menerangkan atau mempromosikan produknya.

2. Pengertian Gadai Syariah

Pengertian gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan: “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas

suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berpiutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”

Gadai dalam kamus Bahasa Indonesia (1990) mempunyai tiga arti yaitu: pertama, pinjam meminjam. Kedua, barang yang diserahkan sebagai tanggungan hutang. Ketiga, kredit jangka pendek dengan jaminan sekuritas berlaku tiga bulan dan setiap kali dapat diperpanjang.² Pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa seperti diungkapkan di atas adalah tetap, kekal dan jaminan; sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus.

Secara umum usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga pegadaian.³

Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian *Ar-rahn* dalam Bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam*, yang berarti “tetap” dan “kekal”. Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. Karena itu, secara bahasa kata *Ar-rahn* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang”.

Sedangkan pengertian gadai (*rahn*) dalam hukum Islam (*syara*□) adalah Menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara□ sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.

Dari pengertian para ulama tentang *Rahn*, dapat disimpulkan bahwasannya Transaksi *Rahn* merupakan bagian dari sebuah transaksi *al-Qard* (utang). Al

² Rinda Asytuti, Kritik Penetapan Harga Ijarah Pada Gadai Emas, vol. 11, h. 71.

³Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal *Op, cit.* hlm. 489.

Qardh berarti adalah pinjaman dimana tidak boleh dikenakan atasnya suatu tambahan apapun. Akan tetapi dalam *Rahn* orang yang menerima gadai dapat memanfaatkan barang yang digadaikan. Dan apabila barang yang digadaikan memerlukan pemeliharaan, penggadai wajib memberikan nafkah, atau jasa untuk pemeliharaan.

Gadai yaitu fasilitas (kemudahan) pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur murah, aman, dan cepat. Hampir semua jenis barang bergerak, seperti perhiasan, barang-barang elektronik, sepeda motor, dan lain-lain dapat dijadikan agunan.⁴

Gadai merupakan salah satu kategori perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang tetap dimiliki orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang).⁵

Secara teknis gadai emas dapat dilakukan oleh lembaga tersendiri, seperti pegadaian, baik sebagai lembaga gadai swasta maupun pemerintah. Dalam perbankan syariah kontrak gadai dapat digunakan dalam dua hal, pertama sebagai produk pelengkap, yakni sebagai akad tambahan bagi produk lain, diantaranya pembiayaan *murabahah* dan yang kedua gadai ini berdiri sendiri sebagai sebuah produk.⁶

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, yang untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan pelunasan terhadap utangnya. Perjanjian kredit antara pegadaian dengan penerima kredit (debitur) dituangkan dalam Surat Bukti Kredit (SBK).

Secara umum, gadai dapat didefinisikan sebagai transaksi antara nasabah dan lembaga gadai, yaitu nasabah menjamin sejumlah barang berharga yang dimiliki

⁴Ratna Sukmayani dkk, *Ilmu Pengetahuan Sosial 3* (Jakarta: Grasindo,2004), hlm. 126.

⁵Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah, Edisi Pertama* (Jakarta;Salemba Diniyah,2003), hlm. 3.

⁶Gadai Emas, "*Gadai Emas diPegadaian Syariah*", <http://gadaiemas.net/>Diunggah pada 11Oktober Tahun 2014.

dalam rangka mendapatkan sejumlah dana sesuai dengan nilai barang yang dijaminkan, dan akan ditebus pada saat jatuh tempo.⁷

Produk gadai emas di bank syariah beroperasi didasarkan pada fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III/2002 gadai emas syariah yang harus memenuhi ketentuan umum sebagai berikut:

- a. Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn*.
- b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahn*).
- c. Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- d. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

Dalam Fatwa DSN NO 26/DSN-MUI/III/2002 juga diatur Hak pemegang gadai dan hak penggadai sebagai berikut:

- a. Hak Pemegang Gadai
 - 1) Pemegang gadai berhak menjual *marhun*, apabila rahn pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang berhutang. Sedangkan hasil penjualan *marhun* tersebut ambil sebagian untuk melunasi *marhun bih* dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*;
 - 2) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*;
 - 3) Selama *marhun bih* belum dilunasi, maka *murtahin* berhak untuk menahan *marhun* yang diserahkan oleh pemberi gadai (hak *retentie*).
- b. Kewajiban Pemegang Gadai
 - 1) Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga *marhun*, apabila hal itu atas kelalaiannya;
 - 2) Pemegang gadai tidak dibolehkan menggunakan *marhun* untuk kepentingan sendiri;
 - 3) Pemegang gadai berkewajiban untuk memberitahu kepada *rahin* sebelum diadakan pelelangan *marhun*.
- c. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai (*rahin*)

Hak Pemberi Gadai sebagai berikut :

⁷ Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung:CV Pustaka Setia,2012), hlm. 276.

Artinya : “Dan apabila kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)”. (QS. Al-Baqarah: 283:2).⁸

- b. Dalam beberapa hadist juga dapat dijadikan sumber tentang gadai syariah atau *rahn*, antara lain: Riwayat Bukhari dan lainnya, aisyah Ummul Mu'minin RA. Menceritakan “Rasullah pernah membeli makanan dari orang yahudidan ia menggadaikan baju besinya”. Nabi SAW bersabda, yang artinya : “Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya”.⁹ (HR. al-Shafi’I, al-Daruquthni, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).
- c. Dalam Ijma’ para ulama Jumhur ulama memperbolehkan dalam bepergian atau dimana saja berdasar hadits nabi yang melakukan transaksi gadai di Madinah. Sehingga dapat disimpulkan perjanjian gadai diperbolehkan di dalam Islam berdasarkan Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 283, hadits nabi Muhammad SAW, dan ijma ulama. Para Ulama’ telah sepakat bahwa gadai itu boleh, dan tidak terdengar seorang pun menyalahinya.
- d. Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan yang ditetapkan.

4. Rukun dan Syarat Perjanjian

Dalam pembiayaan *rahn*, harus memenuhi rukun dan syarat dalam perjanjian gadai.

Rukun perjanjian gadai adalah sebagai berikut:

⁸QS. Al-Baqarah: 283:2

⁹*Ibid*, hlm. 190.

a. Ijab qabul (*shighat*)

Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja didalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak.¹⁰

b. Yang Menerima Gadai (*Al-Murtahin*)

Al-Murtahin adalah orang yang dipercayai Rahin (Bank) untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang gadai.

c. Adanya barang yang digadaikan (*Marhun*)

Marhun adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya sebagai jaminan utang untuk mendapatkan uang.

d. Utang (*Marhun bih*)

Utang (*marhun bih*) mempunyai pengertian bahwa:

- 1) Utang adalah kewajiban bagi pihak yang berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang.
- 2) Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah.
- 3) Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

e. Yang Menggadaikan (*Rahin*)

Dalam konteks perbankan, yaitu gadai emas syariah adalah nasabah.¹¹

Syarat-syarat perjanjian gadai adalah sebagai berikut:

a. Cakap bertindak hukum (baligh dan berakal).

Ulama Hanafiyah hanya mensyaratkan cukup berakal saja. Karenanya, anak kecil yang mumayyiz (dapat membedakan antara yang baik dan buruk) boleh melakukan akad rahn, dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya. Menurut Hendi Suhendi, syarat bagi yang berakad adalah ahli tasharuf, artinya mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan yang berkaitan dengan rahn.¹²

¹⁰Zaenudin Ali, "*hukum gadai syariah*" (jakarta:Sinar Grafika,2008), hlm. 22.

¹¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; Wacana Ulama dan Cendikiawan* (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999), hlm.215.

¹²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam, Cetakan Pertama* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002). hlm. 107.

b. Sighat (lafadz).

Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dengan masa yang akan datang, karena akad rahn itu sama dengan akad jual-beli. Apabila akad itu dibarengi dengan sesuatu, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah.

c. Marhun bih, adalah :

- 1) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada Murtahin;
- 2) Marhun bih itu boleh dilunasi dengan Marhun itu;
- 3) Marhun bih itu jelas/tetap dan tertentu.

d. Marhun, menurut pakar fiqh, adalah:

- 1) Marhun itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan Marhunbih.
- 2) Marhun itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan (halal).
- 3) Marhun itu jelas dan tertentu.
- 4) Marhun itu milik sah Rahin.
- 5) Marhun itu tidak terkait dengan hak orang lain.
- 6) Marhun itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
- 7) Marhun itu boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.

5. Akad Dalam Transaksi Gadai Di Lembaga Keuangan Syariah

Berjalannya perjanjian gadai sangat ditentukan oleh banyak hal. Diantara hal tersebut adalah subjek dan objek perjanjian gadai. Dimana subjek perjanjian gadai adalah *rahin* (yang menggadaikan barang). Objeknya ialah *marhun* (barang gadai) dan utang yang diterima *rahin*.

Kontrak *gadai* yang dilakukan dalam lembaga keuangan syariah diimplementasikan dalam dua hal yakni :

a. Sebagai Produk Pelengkap.

Gadai dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan/*collateral*) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *bai' al-murabahah*. Pihak bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut. Gadai sebagai jaminan dalam kontrak jual beli tempo pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW

sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A. menceritakan bahwa Rasulullah SAW berutang segantang kurma dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. Jika dilihat dalam pandangan akad, maka transaksi yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah akad murakkab, yakni penggabungan antara akad al-Rahn dan akad jual beli tempo. Akad Rahn di dalam transaksi ini tidak berdiri sendiri akan tetapi merupakan akad Pelengkap dari transaksi jual beli. Dalam transaksi jual beli tempo diperbolehkan mendapatkan keuntungan. Dalam transaksi gadai yang berlandaskan akad *al-qard*, maka Rahn (jaminan) merupakan akad pelengkap yang menurut para ulama merupakan akad tabarru' dengan pengertian akad ini menegaskan tambahan yang bersifat keuntungan bagi salah satu pihak.

b. Sebagai Produk Tersendiri.

Gadai sebagai produk sendiri terdapat dalam transaksi gadai emas dilembaga keuangan syariah seperti pegadaian dan bank syariah. Dalam produk gadai emas, rahn didudukkan sebagai akad qard yang di gabung dengan al-ijaroh sebagai sarana keuntungan bank/lembaga keuangan syariah dalam mendapatkan keuntungan.

Mekanisme aktivitas perjanjian dalam dalam dalam transaksi gadai dapat menggunakan akad perjanjian, antara lain:

a. Akad *Qard hasan*

Akad *Al qardhul hasan* dilakukan untuk nasabah yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif. Rafiq Yunus Al-Misri (1991) menjelaskan bahwa akad al-Qard mempunyai sifat sebagai akad pertolongan (*al-Maunah*) dan kasih sayang (*al-rifq*). Menurutnya dalam transaksi hutang piutang merupakan pertukaran atau pengembalian yang sejenis atau memiliki kemungkinan persamaan yang sempurna (*al-musawah al tammah*) maka dalam transaksi al-Qardh diharamkan adanya unsur keuntungan.

“ Dari Ibn Mas'ud bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda : Barang siapa yang memberi pinjaman kepada seorang muslim sebanyak dua kali maka ia adalah seumpama dia memberi sedekah satu kali.”

Ketentuan transaksi pada akad *qard al-hasan* adalah;

- 1) Barang gadai hanya dapat dimanfaatkan dengan jalan menjual.
- 2) Karena bersifat sosial, tidak ada pembagian hasil.

b. Akad *mudharabah*

Adalah akad yang dilakukan oleh nasabah yang menggadaikan jaminan untuk menambah modal usaha atau pembiayaan yang bersifat produktif. Keuntungan yang didapat nasabah (*rahin*) akan memberikan bagi hasil berdasarkan kesepakatan, sampai modal yang dipinjam dilunasi.

Ketentuan transaksi pada akad *mudharabah* adalah:

- 1) Barang gadai dapat berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak, seperti emas, elektronik, kendaraan bermotor, tanah, rumah, bangunan, dan lain-lain.
- 2) Keuntungan dibagi setelah dikurangi dengan biaya pengelolaan *marhun*.¹³

c. Akad *ba'i muqayyadah*

Akad *ba'i muqayyadah* adalah akad yang dilakukan apabila nasabah (*rahin*) ingin menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif. Seperti pembelian peralatan untuk modal kerja. Untuk memperoleh pinjaman, nasabah harus menyerahkan barang sebagai jaminan berupa barang-barang yang dapat dimanfaatkan, baik oleh *rahin* maupun *murtahin*. Dalam hal ini, nasabah dapat memberi keuntungan berupa *mark-up* atas barang yang dibeli oleh *murtahin*. Atau dengan kata lain, *murtahin* (pihak bank) dapat memberikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan akad jual beli, sehingga *murtahin* dapat mengambil keuntungan berupa *margin* dari penjualan barang tersebut sesuai dengan kesepakatan keduanya.

d. Akad *ijarah*

Akad *ijarah* adalah akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat. Dalam kontrak ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan ganti berupa kompensasi. Disini,

¹³Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012. Hlm. 287.

penerima gadai (*murtahin*) dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (*deposit box*) kepada nasabahnya.

Barang titipan dapat berupa barang yang menghasilkan manfaat dan sesuatu dapat diambil manfaatnya disebut *major*, sedangkan kompensasi atau balas jasa disebut *ajran* atau *ujroh*.

6. Produk Gadai Emas di Bank Syariah

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Jaminan emas yang diberikan disimpan dalam penguasaan atau pemeliharaan bank dan atas penyimpanan tersebut nasabah diwajibkan membayar biaya sewa. Bank syariah dalam melaksanakan produk ini harus memerhatikan unsur-unsur kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, dan risiko.

Tabel 2.1 Produk Gadai Emas

Perihal	Uraian
Pengertian :	Fasilitas untuk kebutuhan dana mendesak dengan jaminan Emas.
Jenis Emas :	Emas lantakan dan perhiasan, dengan kadar mulai 16 s.d. 24 karat.
Pengikat (Akad) :	<ul style="list-style-type: none"> - Prinsip gadai menggunakan skim Qardh dalam rangka Rahn. - Pengikat obyek gadai menggunakan skim gadai. - Jasa penitipan obyek gadai menggunakan skim ijarah.
Maksimum Qardh :	<ul style="list-style-type: none"> - Jaminan Emas Lantakan : 95% dari nilai taksiran BSM. - Jaminan Emas Perhiasan : 80% dari nilai taksiran BSM.

Jumlah Pembiayaan :	Mulai dari Rp500.000,- s.d. Rp250.000.000,-per nasabah.
Jangka Waktu :	4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang.
Biaya-Biaya :	- Biaya Administrasi Pencairan (dipungut di awal periode). - Biaya Sewa Penyimpanan (sekaligus, dipungut di akhir periode).
Pelunasan	Nasabah dapat melakukan pelunasan sebelum Jatuh Tempo dengan membayar seluruh pokok dan biaya pemeliharaan (dibayar di akhir periode gadai), dengan menggunakan dana tunai yang bukan berasal dari penjualan jaminan emas.

Produk gadai emas di bank syariah mandiri KCP padang bulan medan sudah berjalan sesuai dengan yang di harapkan bank dan sudah berjalan sesuai prinsip syariah yang di jelaskan dalam fatwa DSN 26/DSN-MUI/III/2002: *Rahn* Emas, yaitu:

Pertama:

- a. Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn*.¹⁴
- b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*Marhun*) di tanggung oleh penggadai (*Rahin*).
- c. Ongkos yang dimaksud dalam ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- d. Biaya penyimpanan barang (*Marhun*) dilakukan berdasarkan akad *Ijarah*.

Kedua:

¹⁴ Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-Mui/III/2002 tentang *Rahn*.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Bagi calon nasabah yang ingin mengajukan permohonan dapat mendatangi bank-bank syariah yang menyediakan fasilitas pembiayaan gadai emas dengan memenuhi persyaratan:

- a. Identitas diri KTP/SIM yang masih berlaku.
- b. Perorangan WNI.
- c. Cakap secara hukum.
- d. Mempunyai rekening giro atau tabungan di bank syariah tersebut.
- e. Menyampaikan NPWP (untuk pembiayaan tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku).
- f. Adanya barang jaminan berupa emas. Bentuk dapat emas batangan, emas perhiasan atau emas koin dengan kemurnian minimal 18 karat atau kadar emas 75%. Sedangkan jenisnya adalah emas merah dan kuning.
- g. Memberikan keterangan yang diperlukan dengan benar mengenai alamat, data penghasilan atau data lainnya.¹⁵

7. Memanfaatkan Barang Gadai (*Marhun*)

Ada beberapa pendapat tentang boleh tidaknya memanfaatkan barang gadai (*marhun*), yaitu menurut :

- a. Ulama Syafi'iyah

Menurut Ulama Syafi'iyah yang mempunyai hak atas manfaat barang gadai (*marhun*) adalah *rahin* walaupun *marhun* itu berada dibawah kekuasaan *murtahin*. Barang gadai (*marhun*) hanya sebagai jaminan atau kepercayaan atas penerima gadai (*murtahin*), sedangkan kepemilikannya tetap ada pada *rahin*. Dengan demikian, manfaat atau dari hasil barang yang digadaikan adalah milik *rahin*. Pengurangan terhadap nilai atau harga dari barang gadai tidak diperbolehkan kecuali atas izin pemilik barang gadai (*rahin*).

¹⁵ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta:Kencana,2009.Hlm.402.

Alasan yang digunakan ulama-ulama Syafi'iyah adalah sebagai berikut:

Hadits Nabi SAW, yang berarti: Dari Abu Hurairah r.a ia berkata, bersabda Rasulullah SAW yang artinya: *“Barang jaminan itu dapat ditunggangi dan diperah”*. Selain hadits tersebut terdapat juga hadits Nabi SAW, yang berarti: *Dari Ibnu Umar ia berkata, bersabda Rasulullah SAW yang artinya: “Hewan seseorang tidak boleh diperas tanpa seizin pemiliknya” (HR. Bukhari).*

Berdasarkan hadits-hadits tersebut, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa marhun tidak lain sebagai jaminan atau kepercayaan atas murtahin. Kepemilikan marhun tetap ada pada rahin, karena itu hasil atau manfaat dari marhun adalah milik rahin. Selain itu, bahwa tasarruf yang dapat mengurangi harga marhun adalah tidak sah, kecuali atas izin murtahin.

b. Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat hasil dari marhun dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya adalah termasuk hak rahin. Hasil marhun itu adalah bagi rahin selama murtahin tidak mensyaratkan. Apabila murtahin mensyaratkan bahwa hasil marhun itu untuknya, maka hal itu bisa saja dengan beberapa syarat:

- 1) Utang disebabkan karena jual beli, bukan karena mengutangkan.
- 2) Pihak murtahin menyatakan bahwa manfaat dari marhun untuknya.
- 3) Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya maka menjadi tidak sah.

Alasan yang digunakan ulama Malikiyah sama dengan alasan ulama Syafi'iyah, yaitu hadits Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Mengenai hak murtahin adalah hanya menahan marhun yang berfungsi sebagai jaminan. Pihak yang berhak mengambil manfaat dari marhun adalah rahin, walaupun demikian murtahin bisa mengambil manfaat dari marhun dengan syarat-syarat yang telah disebutkan tadi.

c. Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah lebih memperhatikan marhun, yaitu hewan atau bukan hewan, sedangkan hewan pun dibedakan pula antara hewan yang dapat ditunggangi atau diperah dan hewan yang tidak dapat ditunggangi atau diperah. Menurut ulama Hambaliyah apabila marhun berupa hewan yang dapat ditunggangi, maka murtahin dapat mengambil manfaatnya dengan menungganginya dan memerah susunya tanpa seizin rahin. Jika marhun tidak dapat ditunggangi dan diperah susunya, maka dalam hal ini dibolehkan bagi murtahin untuk mengambil manfaat marhun dengan seizin dari rahin, dengan catatan marhun itu bukan disebabkan utang.

Syarat bagi murtahin untuk mengambil manfaat marhun yang bukan berupa hewan adalah:

- 1) Ada izin dari rahin.
- 2) Adanya gadai bukan sebab mengutangkan. Sedangkan apabila marhun itu tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi, maka barang tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bagian:
 - a) Apabila marhun berupa hewan, maka boleh menjadikannya sebagai khadam.
 - b) Apabila marhun bukan hewan, seperti rumah, kebun, sawah dan lain-lain, maka tidak boleh mengambil manfaatnya.

d. Ulama Hanafiyah

Menurut ulama hanafiyah tidak ada perbedaan antara pemanfaatan barang gadai yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak. Sesuai dengan fungsi barang gadai sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai maka barang gadai dikuasai oleh penerima gadai. Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai, berarti menghilangkan manfaat tersebut, padahal barang tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal tersebut dapat mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak terutama bagi pemberi gadai.

Adapun alasan ulama Hanafiyah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari marhun adalah sebagai berikut:

- 1) Hadits Rasulullah SAW: *Dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Barang jaminan utang dapat ditunggangi dan diperah, serta atas dasar menunggangi dan memerah susunya wajib menafkahi” (HR Bukhari).* Nafkah marhun itu adalah kewajiban murtahin, karena marhun berada di bawah kekuasaan murtahin, maka ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang berhak mengambil manfaat dari marhun adalah murtahin.
- 2) Menggunakan alasan dengan akal Sesuai dengan fungsi marhun sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi murtahin, maka marhun dikuasai murtahin.

Secara umum praktik gadai tidak terpengaruh oleh perbedaan pendapat para ulama. Pendapat para ulama fiqh ini terhadap praktik gadai kontemporer adalah mengenai penguasaan dan pemanfaatan barang gadai. Praktik yang umum di Indonesia adalah barang gadai dikuasai oleh murtahin mengikuti pendapat imam Hanafiyah dan imam Malikiyah.

Perbedaan yang terdapat dalam praktiknya adalah tentang pemanfaatan barang gadai. Umumnya, yang dipraktikkan adalah pihak rahin selalu memanfaatkan barang gadai yang dikuasainya. Ini mengikuti pendapat imam Hanafiyah. Implikasi pendapat para imam fiqh ini banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, di mana praktik gadai bukanlah sesuatu yang tabu.

8. Perbedaan Gadai Konvensional dan Syariah

Tabel 2.2 Perbedaan gadai konvensional dan syariah

Gadai konvensional	Gadai syariah (rahn)
a. Gadai menurut hukum perdata disamping berprinsip tolong-menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal	a. <i>Rahn</i> dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan
b. Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda yang	b. Dalam hukum Islam, <i>rahn</i> berlaku pada seluruh benda, baik bergerak

bergerak	maupun tidak bergerak.
c. Dalam gadai konvensional terdapat bunga.	c. Dalam <i>rahn</i> tidak ada istilah bunga.
d. Gadai menurut hukum perdata dilaksanakan melalui suatu lembaga yang di Indonesia disebut Perum Pegadaian	d. <i>Rahn</i> menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga.

9. Musnahnya Barang Gadai

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha tentang barang gadai yang rusak atau hilang di tangan penerima gadai. Sebagai fuqaha, yaitu Imam Syafi'i, Ahmad, Abu Tsaur, dan kebanyakan ahli hadis berpendapat bahwa barang gadai adalah barang titipan (amanat), dan merupakan barang dari orang yang menggadaikan. Pemegang gadai sebagai pemegang amanat, tidak dapat mengambil tanggung jawab atas kehilangan tanggungan. Jika terjadi pemusnahan di tangan *murtahin* yang dipegangin dengan kata-kata *murtahin* diikuti dengan sumpahnya bahwa dia tidak melalaikan dan tidak menganiaya barang tersebut. Secara jelas, menurut pendapat ini barang gadaian sebagai titipan yang tidak harus ditanggung oleh *murtahin*.

Sebagian fuqaha seperti Imam Abu Hanifah dan jumhur fuqaha Kufah berpendapat bahwa *murtahin* bertanggung jawab jika barang gadai rusak atau musnah di tangan *murtahin*. Mereka beralasan bahwa barang tersebut merupakan jaminan atas utang sehingga jika barang itu hilang atau rusak, kewajiban melunasi utang juga hilang.¹⁶

10. Berakhirnya Akad Gadai

Akad *Rahn* berakhir dengan hal-hal sebagai berikut:¹⁷

- a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.

¹⁶*Ibid*, hlm.289.

¹⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *bank syariah wacana ulama dan cendikiawan*, Jakarta: tazkia institute, 1999, hlm.217.

Dengan penyerahan tersebut, akad *rahn* berakhir, Jumhur ulama selain Syafi'i berpendapat, karena barang gadai merupakan jaminan utang, jika diserahkan kepada pemiliknya, tidak ada lagi jaminan.

- b. *Rahin* membayar utangnya.
- c. Dijual dengan perintah hakim atas permintaan *rahin*.
- d. Pembebasan utang.

Pembebasan utang dalam bentuk apa saja, menandakan habisnya *rahn* meskipun dengan pemindahan oleh *murtahin*.

- e. Pembatalan oleh *murtahin*.

Rahn dipandang habis jika *murtahin* membatalkan *rahn* meskipun tanpa seizin *rahin*. Sebaliknya, dipandang tidak batal jika *rahin* membatalkannya.

- f. Rusaknya barang *rahn* bukan oleh tindakan atau penggunaan *murtahin*.
- g. Memanfaatkan barang *rahn* dengan penyewaan, hibah, atau sedekah, baik dari pihak *rahin* maupun *murtahin*.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.


Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Fajar Ikhwan Nawawi	Pelaksanaan gadai emas pada perbankan syariah(studi pada	Metode Analisis Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Gadai Emas Pada BNI Syariah selalumengacu pada

	(2017)	BNISyariah Kota Semarang)		Fatwa DSN-MUI tentang <i>Rahn</i> dan <i>Rahn</i> Emasyang mengadopsi konsep gadai menurut hukum Islam dan bersumber dari Al-Quran, Hadist, dan Ijma para ulama.
2	Rinda Asytuti (2013)	Kritik Penetapan Harga Ijarah Pada Gadai Emas (Tinjauan Fikih Dan Etika)	Metode Analisis Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan tarif ijarah yang saat ini ditetapkan oleh bank syariah rentan pada penggelinciran fungsi sesungguhnya yang kemudian jatuh pada konsepsi " <i>hillah</i> / Helah (<i>al-hilah</i> ; <i>al-tahayul</i>) yang termasuk upaya rasional yang manipulatif.
3	Muhammad Yafiz Dan Darwis Harahap (2018)	Produk Gadai Emas di Perbankan Syariah: Analisis <i>Maslahah</i> Ekonomi	Metode Analisis Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik gadai emas ini tidak sesuai dengan <i>maslahah mursalah</i> karena telah melanggar kaidah ekonomi yang merugikan bagi bank dan nasabah dan dapat dikategorikan kepada <i>maslahah mulgha</i> atau <i>maslahah sukuti</i> dimana <i>maslahah</i> tersebut tidak sesuai dengan syara' dalam analisis ekonomi Islam.

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pada landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahannya yang telah dikemukakan, maka sebagai dasar perumusan hipotesis berikut disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif. Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khususnya yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁷

Penelitian metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara atau menelaah dokumen. Metode ini menyesuaikan menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, dan menyesuaikan penajaman pengaruh terhadap pola-pola nilai yang ada.

Penelitian deskripsi adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan yang lain.¹⁸ Penelitian deskriptif tidak membuat perbandingan variabel pada sampel melainkan mencari hubungan variabel dengan variabel lain.

Rancangan penelitian dirumuskan dengan tujuan adanya arah yang jelas dan target yang hendak dicapai dalam penelitian. Jika tujuan penelitian jelas dan terumuskan dengan baik, maka penelitian dan pemecahan masalah akan berjalan dengan baik pula.

Langkah paling awal dalam penelitian adalah identifikasi masalah yang dimaksudkan sebagai penegas batas-batas permasalahan sehingga cakupan penelitian tidak keluar dari tujuannya. Dilanjutkan dengan penguraian latar belakang permasalahan yang dimaksudkan untuk mengantarkan dan menjelaskan latar belakang problematika dan fenomena yang ada di lapangan. Apabila latar

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset, 2012), hal. 6

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung : Alfabeta, 2006), hal.11

belakang permasalahan telah diuraikan dengan seksama, maka pokok permasalahan yang hendak diteliti dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya dan hendak dicari jawabannya dalam penelitian.

Selanjutnya adalah kajian teori, teori dalam tradisi kualitatif berarti mencari gagasan, ide atau pendapat yang ditulis oleh para ahli yang ada dalam buku, jurnal dan lain-lain. Teori dalam tradisi kualitatif dipakai sebagai konfirmasi awal bahwa terdapat bukti tertulis ilmiah bahwa topik ini pernah dipelajari dan diteliti, tetapi pada tempat dan waktu yang berbeda, orang-orang yang berbeda, situasi berbeda, dan konteks berbeda.¹⁹

Teori pendukung pada metodologi penelitian kualitatif sebagai berikut :

1. Fenomenologi

Perpektif fenomenologi menempati kedudukan sentral dalam perkembangan metodologi penelitian kualitatif.

2. Hermeneutik

Adalah suatu teori yang mengarah pada penafsiran ekspresi yang penuh makna dan dilakukan dengan sengaja oleh manusia.

3. Interaksi Simbolik

Dasar pandangan atas interaksi simbolik adalah asumsi bahwa pengalaman manusia diperoleh lewat interpretasi.

4. Etnometodologi

Etnometodologi lebih menekankan pada subjek pokok yang diteliti dan biasanya kurang menjelaskan metode yang digunakan oleh para penelitinya.

5. Teori Budaya

Budaya merupakan pengetahuan yang diperoleh seseorang dan digunakan untuk menginterpretasikan pengalaman yang menghasilkan perilaku.²⁰

Langkah terakhir dalam setiap proses penelitian adalah penulisan laporan hasil penelitian.

¹⁹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: GRASINDO, 2010), hlm. 98

²⁰<http://jatilawang-tulisan.blogspot.com/2011/04/teori-teori-pendukung-penelitian.html>

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Padang Bulan, Komplek Metrolink A. 20-21 Jl. AH. Nasution Pangkalan Mansyur Medan Johor Kota Medan Sumatera Utara 20219.

Waktu penelitian ini direncanakan mulai dari bulan November 2018 - Maret 2019.

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan																			
		November 2018				Desember 2018				Januari 2019				Februari 2019				Maret 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																				
2	Penyusunan Proposal																				
3	Bimbingan Proposal																				
4	Seminar Proposal																				
5	Pengumpulan Data																				
6	Bimbingan Skripsi																				
7	Sidang Skripsi																				

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti sendiri (*human instrument*), yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, analisis data menafsirkan data dan membuat kesimpulan temuannya.

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpulan data. Pada proses penggalian data nantinya, peneliti sebagai pengamat partisipan yang kehadirannya diketahui oleh subyek atau informan sebagai peneliti.

D. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan salah satu hal yang penting. Tahapan penelitian yang baik dan benar akan berpengaruh pada hasil penelitian. Adapun tahapan dilakukannya penelitian ini oleh penulis yaitu:

1. Pengajuan permohonan izin kepada pihak Bank untuk melakukan penelitian.
2. Pengumpulan data.
3. Analisis dan penelitian.
4. Kesimpulan.

E. Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data Kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah manajer dan nasabah pembiayaan.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, dokumentasi dan angket merupakan sumber data sekunder.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian ialah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²¹

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara bebas terpimpin, yaitu penelitian hanya menentukan point-point yang akan dipertanyakan (peneliti mengendalikan arah wawancara) sedangkan informan dapat memberikan jawaban dalam situasi yang bebas.

Teknik ini dipilih agar wawancara yang dilakukan fokus terhadap masalah yang akan diteliti dan tidak keluar dari topik yang dibicarakan. Sehingga peneliti dapat menggunakan waktu sesuai dengan yang sudah ditentukan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa, dan berguna bagi sumber data, bukti, informasi kealiamahan yang sukar ditemukan, dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

3. Observasi.

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis maupun psikologis. Dua di antara yang paling terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABET, 2010), hlm. 224.

merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuisioner.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penulisan ini dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan.

H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data (*validitas internal*), uji dependabilitas (*reliabilitas*) data, uji transferabilitas (*validitas eksternal/generalisasi*), dan uji konfirmabilitas (*obyektivitas*).

Dalam penelitian kualitatif ini memakai beberapa teknik, yaitu:

1. Kepercayaan (*Credibility*)

Kredibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. Ada beberapa teknik untuk mencapai kredibilitas ialah teknik : perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunandalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, dan membercheck.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber diluar data sebagai bahan perbandingan. Kemudian dilakukan *cross check* agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua triangulasi yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Hal ini sesuai dengan saran Faisal untuk mencapai standar kredibilitas hasil penelitian setidaknya menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode.

3. Memperpanjang Pengamatan

Dengan memperpanjang pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan memperpanjang pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk *rapport* (hubungan), semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

Dalam perpanjangan pengamatan ini, peneliti melakukan penggalian data secara lebih mendalam supaya data yang diperoleh menjadi lebih konkrit dan valid. Peneliti datang ke lokasi penelitian walaupun peneliti sudah memperoleh data yang cukup untuk dianalisis, bahkan ketika analisis data, peneliti melakukan crosscheck di lokasi penelitian.

4. Pemeriksaan Sejawat

Pemeriksaan sejawat melalui diskusi yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. Dari informasi yang berhasil digali, diharapkan dapat terjadi perbedaan pendapat yang akhirnya lebih memantapkan hasil penelitian.

5. Kebergantungan (*Depandability*)

Kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data sehingga data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kesalahan sering dilakukan oleh manusia itu sendiri terutama peneliti karena keterbatasan pengalaman, waktu, pengetahuan. Cara untuk menetapkan bahwa proses penelitian dapat dipertanggungjawabkan melalui audit *depandability* oleh *ouditor* independen oleh dosen pembimbing.

6. Kepastian (*Konfirmability*)

Kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian yang didukung oleh materi yang ada pada pelacakan audit.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

1. Sejarah Bank Syariah Mandiri

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan

infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

Di tahun 2008 sebagaimana telah disebutkan di muka, Pemerintahan Indonesia telah mengundang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam Pasal 2 undang-undang dimaksud disebutkan bahwa Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Kemudian dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

PT. Bank Syariah Mandiri memakai sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) ketika pemilik modal (*surplus spending unit*) bekerja sama dengan perusahaan (*deficit spending unit*) untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan, keuntungan dibagi berdua, dan apabila kegiatan usaha menderita kerugian, kerugian ditanggung bersama. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplotasi (didzalimin).

Sistem bagi hasil dapat berbentuk *musyarakah* atau *mudharabah* dengan berbagai variasinya.

2. Profil PT. Bank Syariah Mandiri

Nama : PT. BANK SYARIAH MANDIRI KCP PADANG BULAN

Alamat : JL. A.H. Nasution, Komp.Metrolink No.20-21, Medan Johor

Situs web : www.syariahmandiri.co.id

Tanggal Berdiri : 18 Oktober 2011

Modal Dasar : Rp. 2.500.000.000.000,-

Kantor Layanan : 765 kantor layanan 996 unit ATM (Per Desember 2016)

Jumlah Karyawan : 20 Orang

3. Visi dan Misi

Visi :

“Menjadi Bank Syariah Terdepan dan Modern”.

Misi :

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

4. Logo Dan Makna Logo Bank Syariah Mandiri



Gambar 4.1 Logo Bank Syariah Mandiri

Adapun makna yang terkandung dalam Logo BSM, adalah:

- a. Penggunaan huruf kecil tulisan “mandiri syariah” memiliki pengertian BSM merupakan bank yang ramah, rendah hati, dan memiliki aspirasi untuk semakin dekat dengan nasabah dan tetap bersikap membumi.
- b. Lambang logo divisualkan dalam bentuk gelombang berwarna emas yang merupakan lambang kemakmuran yang dicita-citakan pada nasabah yang mau bermitra dengan BSM.
- c. Posisi lambang diatas huruf logo melambangkan sikap progresif menuju kemakmuran.


5. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri

Struktur organisasi merupakan gambaran skematis tentang hubungan dan kerjasama dengan orang-orang yang terdapat dalam rangka usaha mencapai tujuan. Secara sederhana struktur organisasi menyatakan alat dan cara kerja mengatur sumber daya manusia bagi kegiatan-kegiatan ke arah mencapai tujuan. Oleh karena itu, struktur organisasi perlu dirancang sedemikian rupa sehingga sumber daya manusia yang tersedia dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sekaligus sebagai sarana pengendalian *intern* melalui suatu sistem pembagian kerja yang serasi dan menurut bagian-bagian yang ada di dalam perusahaan.

Semua bagian merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terlepas dan bagian yang lain sehingga perlu ditekankan pentingnya hubungan horizontal

dalam organisasi sebagai alat koordinasi di samping hubungan vertikal serta penggunaan unit-unit organisasi yang lengkap untuk mempermudah pengorganisasian. Oleh karena itu, setiap karyawan harus mutlak memahami struktur organisasi di tempat mereka bekerja.

Berdasarkan uraian di atas maka struktur organisasi Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Perusahaan Bank Syariah Mandiri

Adapun tugas dan wewenang dari masing-masing jabatan di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Bulan Medan berdasarkan struktur organisasi adalah sebagai berikut:

a. Branch Manager

Bertanggung jawab dalam memimpin, mengelola, mengawasi/mengendalikan, mengembangkan kegiatan dan mendatagunakan sarana organisasi Cabang pembantu untuk mencapai tingkat serta volume aktivitas pemasaran, operasional dan layanan Cabang

Pembantu yang efektif dan efisien sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tugas pokok:

- 1) Mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh aktivitas operasional perbankan di Kantor Cabang.
- 2) Memastikan tercapainya target bisnis Cabang Pembantu yang telah ditetapkan.
- 3) Memastikan terlaksananya Standar Layanan nasabah di Cabang Pembantu.
- 4) Menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk Cabangnya dan Melakukan sosialisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) kepada bawahan.
- 5) Melakukan penilaian kinerja secara objektif, mendiskusikan target kinerja yang akan datang dengan bawahan.

b. Branch Operation Service Manager (BOSM)

Bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan operasional bank berjalan lancar, aman dan terkendali sesuai peraturan yang berlaku.

Tugas pokok:

- 1) Memeriksa, menandatangani dan memberikan otorisasi transaksi tunai dan non tunai di Kantor Cabang sesuai batas kewenangan.
- 2) Memeriksa dan menandatangani warkat permohonan pemindahbukuan, transfer, setoran kliring dan jasa lainnya sesuai kewenangan.
- 3) Memastikan operasional bank berjalan baik dan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.
- 4) Memastikan fungsi pelayanan yang dilakukan baik dalam mengelola pembukaan, penutupan serta pemeliharaan dengan prinsip KYC.
- 5) Memeriksa dan menandatangani permohonan pengadaan inventaris, kebutuhan logistik operasional dan kerumahtanggaan yang dibutuhkan Kantor Cabang.

c. Micro Bisnis Manager (MBM)

Bertanggung jawab dalam memutuskan permohonan pembiayaan dan restrukturisasi dengan limit sesuai kewenangannya, merekomendasikan usulan pembiayaan, dan mendatangi dokumen-dokumen pembiayaan.

Tugas pokok:

- 1) Memastikan tercapainya target bisnis, yaitu pembiayaan, pendanaan, dan fee based.
- 2) Memastikan kualitas aktiva produktif dalam kondisi performing financing dan maintenance terhadap seluruh nasabah mikro.
- 3) Memastikan pelaksanaan penagihan, restrukturisasi dan recovery nasabah.
- 4) Menjalankan secara aktif seluruh proses pembiayaan segmen mikro banking sesuai SLA dan ketentuan yang berlaku.
- 5) Memastikan kelengkapan, kerapian, dan meamanan dari dokumentasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Pawning Officer (PO)

Bertanggung jawab dalam mengelola, mengawasi/mengendalikan, mengembangkan kegiatan dan mendayagunakan sarana organisasi outlet Gadai Emas BSM (GEB) untuk mencapai tingkat serta volume aktivitas pemasaran.

Tugas pokok:

- 1) Memastikan tercapainya target bisnis Gadai Emas BSM yang telah ditetapkan meliputi : pembiayaan GEB dan fee based Income GEB baik kuantitatif maupun kualitatif.
- 2) Mengidentifikasi dan memitigasi fraud dan potensi risiko lainnya (pemalsuan emas,dll) yang merugikan bank.
- 3) Memastikan terlaksananya Standar Layanan nasabah bisnis gadai emas.
- 4) Meningkatkan business relation antara Bank dengan nasabah sesuai dengan target yang ditetapkan.

e. Junior Consumer Bisnis Relation Manager (JCBRM)

Bertanggung jawab dalam pelaksanaan mendapatkan calon nasabah pembiayaan dan memasarkan produk pendanaan seperti pembelian mobil (Oto), dan pembelian rumah (Griya).

Tugas pokok:

- 1) Mendapatkan calon nasabah pembiayaan yang prospektif.
- 2) Memastikan kelengkapan dokumen aplikasi pembiayaan.
- 3) Menindaklanjuti permohonan pembiayaan nasabah dalam bentuk NAP.
- 4) Memastikan persetujuan atau penolakan pembiayaan yang di ajukan.
- 5) Memastikan proses pencairan pembiayaan sesuai dengan keputusan komite pembiayaan.
- 6) Melaksanakan pengawalan terhadap seluruh nasabah yang dikelola agar kolektibilitas lancar.

f. Customer Service (CS)

Bertanggung Jawab dalam melayani berbagai permasalahan yang dialami oleh para nasabah serta memberi pemahaman secara rinci dan jelas.

Tugas pokok :

- 1) Melayani Permasalahan nasabah.
- 2) Membantu nasabah dalam setiap kebutuhannya.
- 3) Menanggulangi setiap persoalan yang ditanyakan nasabah.
- 4) Menyelesaikan permasalahan nasabah.

g. Teller

Bertanggung jawab dalam pengendalian dan mengatur semua proses yang berkaitan dengan pembiayaan serta transaksi sampai persiapan alat bantu transaksi.

Tugas pokok:

- 1) Mengatur proses pembukuan dan penutupan brangkas.
- 2) Mengatur proses persiapan mulai dan pengajuan uang untuk transaksi harian sampai persiapan alat bantu transaksi.
- 3) Merekap data-data yang diberikan *account officer* kepada *teller*.

4) Menyusun laporan atau berkas kedalam database nasabah.

h. General Support Staff (GSS)

Bertanggung jawab dalam pelaksanaan serta mengkoordinasi dan menyelenggarakan kegiatan sumber daya manusia yang meliputi kegiatan perencanaan dan membina pekerja.

Tugas pokok:

- 1) Mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan perawatan kesehatan pekerja serta mengatur fasilitas pekerja dan keluarga untuk meningkatkan derajat kesehatan dan keluarga.
- 2) Menyusun laporan atas realisasi biaya-biaya yang berhubungan dengan personalia maupun fasilitas kantor.
- 3) Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan sumber daya manusia meliputi perencanaan dan pengkajian, perawatan pekerjaan, penelitian, pengusulan, dan perbaikan norma dan rumah untuk kerja serta kelancaran kegiatan kantor.
- 4) Mengkoordinasi dan mengawasi pelayanan jasa dan informasi pengelola data.
- 5) Menggunakan wewenang limit transaksi operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

i. Analis Mikro

Bertanggung jawab dalam melakukan analisa terhadap permohonan pembiayaan segmen mikro yang diusulkan oleh marketing untuk mendapatkan keputusan dari komite pembiayaan Warung Mikro.

Tugas pokok:

- 1) Memastikan kelayakan kondisi usaha calon nasabah dengan melakukan *On The Spot* (OTS).
- 2) Memaksimalkan penilaian terhadap jaminan yang diserahkan oleh nasabah sesuai harga pasar yang berlaku.
- 3) Memastikan tersedianya Nota Analisa Pembiayaan berdasarkan hasil OTS dan taksasi jaminan.
- 4) Memastikan adanya persetujuan Komite Pembiayaan Warung Mikro terhadap NAP yang telah dibuat.

- 5) Melakukan penginputan pada sistem aplikasi *financing approval system* (FAS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

j. Administrasi Mikro

Bertanggung jawab dalam mendukung pelayanan administrasi pembiayaan secara tertib dan benar sesuai ketentuan yang berlaku, serta menyediakan informasi dan laporan terkait kondisi pembiayaan secara memadai.

Tugas pokok:

- 1) Memastikan adanya tindak lanjut persetujuan atau penolakan permohonan pembiayaan nasabah.
- 2) Memastikan dokumen pembiayaan telah dilengkapi sebelum fasilitas dicairkan berdasarkan prasaratan/syarat yang telah disepakati.
- 3) Memastikan adanya tindak lanjut terhadap proses pencairan pembiayaan kepada nasabah.
- 4) Memastikan proses pencairan pembiayaan sesuai dengan keputusan komite pembiayaan.
- 5) Mencetak dokumen-dokumen pembiayaan meliputi SP3, Akad dan SUP, Order Notaris (jika ada), Dokumen terkait penutupan asuransi, Surat Penolakan, Surat Kuasa dan dokumen turunan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

k. Mikro Financing Sales (MFS)

Bertanggung jawab dalam merealisasikan target bisnis yang didistribusikan oleh Micro Bisnis Manager.

Tugas pokok:

- 1) Memaksimalkan hasil pemasaran terhadap calon nasabah mikro yang layak untuk di biyai.
- 2) Memastikan adanya pengajuan BI Checking untuk verifikasi profil calon nasabah.
- 3) Memastikan adanya Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan Mikro (SP3M) untuk persetujuan permohonan pembiayaan kepada nasabah.
- 4) Memastikan adanya surat peringatan kepada nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan.

- 5) Memaksimalkan hasil penagihan terhadap nasabah yang jatuh tempo pembayaran angsuran.
- 6) Mengoptimalkan hubungan/relationship antara Bank dengan nasabah.

l. Penaksir Gadai

Bertanggung jawab dalam menindaklanjuti setiap pengajuan gadai emas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tugas pokok:

- 1) Memastikan kelengkapan dokumen aplikasi KLG.
- 2) Memastikan kualitas (kadar) barang jaminan yang dijaminkan.
- 3) Menindaklanjuti persetujuan atau permohonan pembiayaan KLG hingga limit Officer Gadai.
- 4) Memastikan proses pencairan pembiayaan sesuai dengan keputusan Komite Pembiayaan KLG.

m. Consumer Financing Executive (CFE)

Bertanggung jawab dalam melakukan aktifitas sales dan mengumpulkan dokumen nasabah.

Tugas pokok:

- 1) Melakukan aktifitas sales seperti presentasi, canvassing, dan menjelaskan produk, biaya serta program guna mencapai target pencairan.
- 2) Mengumpulkan dokumen pembiayaan nasabah sesuai ketentuan dan SLA.
- 3) Melakukan monitoring proses pembiayaan konsumen hingga pencairan.

n. Security

Bertanggung jawab dalam melindungi dan menjaga nasabah dan karyawan perusahaan dalam ruang lingkup perusahaan.

Tugas pokok :

- 1) Mengamankan perusahaan.
- 2) Memberikan kenyamanan pengunjung (nasabah/calon nasabah).

- 3) Membuka pintu utama bank, saat nasabah akan melakukan transaksi di bank.

o. Driver

Bertanggung jawab mengantar dan menjemput karyawan yang bekerja di luar kantor.

Tugas pokok:

- 1) Mengantar/menjemput pegawai yang dinas luar dan yang terkait dengan hal tersebut.
- 2) Menjamin kendaraan dinas / kendaraan operasional selalu siap pakai dengan memeriksa perlengkapan kendaraan, oli, air radiator, ban, kunci-kunci, dan yang lain terkait hal tersebut.

p. Office Boy/Office Girl

Bertanggung jawab dalam membantu keperluan karyawan serta menyiapkan fasilitas kantor.

Tugas pokok :

- 1) Membersihkan seluruh ruangan kantor.
- 2) Menyiapkan makan siang dan menyiapkan kebutuhan karyawan.

6. Produk Bank Syariah Mandiri

a. Produk Dana

1) Tabungan BSM

Tabungan BSM adalah tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikannya dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter BSM atau melalui ATM.

2) BSM Tabungan Simpatik

BSM Tabungan Simpatik adalah tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

3) BSM Tabunganku

BSM Tabunganku adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh

bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4) BSM Tabungan Berencana

BSM Tabungan Berencana adalah tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

5) BSM Tabungan Investa Cendekia

BSM Tabungan Investa Cendekia adalah tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

6) BSM Tabungan Pensiun

BSM Tabungan Pensiun adalah simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip mudhrabah mutlaqah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati. Produk ini merupakan hasil kejasama BSM dengan PT. Taspen yang diperuntuk bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia.

7) BSM Tabungan Maburr

BSM Tabungan Maburr adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

b. Produk Haji dan Umrah

1) Tabungan Maburr

Tabungan Maburr adalah dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

2) Pembiayaan Umrah

Pembiayaan Umrah adalah pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umrah seperti namun tidak terbatas untuk tiket, akomodasi, dan persiapan biaya umrah lainnya dengan Akad Ijarah.

3) BSM Tabungan Maburr Junior

BSM Tabungan Maburr Junior adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

c. Produk *Lending*

1) BSM Impian

BSM Impian adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap Perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok).

Akad pembiayaan BSM Impian:

- a) Untuk pembelian barang digunakan akad *Wakalah wal Murabahah*.
- b) Untuk pembelian manfaat atas jasa digunakan akad *Wakalah wal Ijarah*.

2) Pembiayaan Peralatan Kedokteran

Pembiayaan Peralatan Kedokteran adalah pemberian fasilitas pembiayaan kepada para profesional di bidang kedokteran/kesehatan untuk pembelian peralatan kedokteran.

Akad yang digunakan Pembiayaan Peralatan Kedokteran adalah Akad *Murabahah*.

3) Pembiayaan Edukasi BSM

Pembiayaan Edukasi BSM adalah pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masuk sekolah/ perguruan tinggi/ lembaga pendidikan lainnya atau uang pendidikan pada saat pendaftaran tahun ajaran/ semester baru.

Akad yang digunakan Pembiayaan Edukasi BSM adalah Akad *Ijarah*.

4) Pembiayaan kepada Pensiunan

Pembiayaan kepada Pensiunan merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiunan langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan).

Akad yang digunakan Pembiayaan kepada Pensiunan adalah Akad *Murabahah* atau *Ijarah*.

5) Pembiayaan kepada Koperasi karyawan untuk para anggotanya.

Penyaluran pembiayaan kepada/melalui koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan para anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan melalui koperasi karyawan.

6) Pembiayaan Griya BSM

Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer). Baik baru maupun bekas, di lingkungan *developer* dengan sistem *Murabahah*.

Akad yang digunakan Pembiayaan Griya BSM adalah:

- a) Akad yang digunakan adalah Akad *Murabahah*.
- b) Akad *Murabahah* adalah Akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

7) Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi

Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi adalah pembiayaan untuk pemilikan atau pembelian rumah sederhana sehat (RS Sehat/RSH) yang dibangun oleh pengembang dengan dukungan fasilitas subsidi uang muka dari pemerintah.

Akad yang digunakan pada pembiayaan Griya BSM Bersubsidi adalah Akad *Murabahah*.

8) Pembiayaan Kendaraan Bermotor

BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan sistem *Murabahah*.

d. Produk Pegadaian

1) BSM Gadai Emas

BSM Gadai Emas adalah produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.

2) BSM Cicil Emas

BSM Cicil Emas adalah fasilitas yang disediakan oleh BSM untuk membantu nasabah untuk membiayai pembelian/kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dengan cara yang mudah pinya emas dan menguntungkan.

e. Produk Pelayanan Jasa Bank

Bank syariah, di samping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, juga memberikan pelayanan jasa perbankan. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga.²²

1) BSM Card

BSM card adalah kartu debit keluaran bank Mandiri Syariah. Kartu ini bisa dipakai di Automatic Teller Machine (ATM) dan Mesin Electronic Data Capture (EDC) buat pembayaran belanja. Meskipun begitu nasabah lebih banyak menggunakannya di ATM. Atas dasar itu kartu ini lebih dikenal dengan nama Kartu ATM BSM.

2) BSM Sentra Bayar

BSM Sentra Bayar merupakan layanan bank dalam menerima pembayaran tagihan pelanggan. Fasilitasnya bisa dilakukan secara tunai, autodebet, SMS Banking atau melalui ATM Bank Syariah Mandiri dan tanda bukti pembayaran.

3) BSM Sms Banking

BSM SMS Banking merupakan produk layanan perbankan berbasis teknologi seluler yang memberikan kemudahan melakukan berbagai transaksi perbankan. Manfaatnya transaksi kapan dan dimana saja, pendaftaran gratis di seluruh cabang BSM dan biaya transaksi murah.

4) BSM Mobile Banking

Layanan transaksi perbankan melalui *mobile banking (handphone)* dengan menggunakan koneksi jaringan data yang dapat digunakan oleh nasabah.

²² Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta:Kencana.2011, h.42

5) BSM Net Banking

Layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet dengan alamat “<https://bsmnet.syariahamandiri.co.id>” yang dapat digunakan oleh nasabah.

6) Pembayaran Melalui Menu Pemindahbukuan di ATM (PPBA)

Layanan pembayaran institusi (lembaga pendidikan, asuransi, lembaga khusus, lembaga keuangan non bank) melalui menu pemindahbukuan di ATM. Akad yang digunakan adalah wakalah wal ujah. Akad wakalah wal ujah adalah akad yang memberikan kewenangan bagi bank untuk mewakili nasabah dalam melakukan pembayaran tagihan-tagihannya. Atas jasanya, bank diberikan upah (yang disebut Ujah).

7) BSM Jual Beli Valas

Pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing atau mata uang asing dengan mata uang asing lainnya yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dengan nasabah.²³

B. Temuan Penelitian

Dari wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 4 maret 2019 peneliti dapat menjabarkan hasil wawancara dengan *Pawning Staff* di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Bulan Medan. Terdapat dua poin yang didapat peneliti terkait dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan *Pawning Staff*, yaitu:

1. Penetapan Harga Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri

Dalam menetapkan harga pada produk gadai emas, Bank Syariah Mandiri KCP Padang Bulan medan tidak menetapkan harga karena harga emas berubah setiap harinya dan Bank Syariah Mandiri melihat harga emas dari produk emas Antam, sehingga Bank Syariah Mandiri menetapkan HDE (Harga Dasar Emas Mandiri Syariah), nilai taksir, biaya penitipan, dan biaya administrasi.

Penetapan harga sewa atas jaminan yang diberlakukan oleh bank syariah lebih dipertimbangkan pada perhitungan laba yang ditetapkan oleh manajemen

²³ Bank Syariah Mandiri, diakses pada tanggal 3 Maret 2019.

dan *overhead cost* pada transaksi. Hal ini terlihat dari beberapa cara marketing gadai syariah menerangkan atau mempromosikan produknya. Penentuan harga juga memiliki beberapa tujuan dan pendekatan dalam penentuan harga, pendekatan tersebut ada 3 macam, yaitu:

- a. Pendekatan Supply dan Demand
- b. Pendekatan yang berorientasi ke biaya
- c. Pendekatan Pasar.

Selain itu penentuan harga juga memiliki strategi-strategi tertentu.

Salah satu dasar hukum utama dari setiap kegiatan usaha perbankan, baik konvensional maupun syariah, adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.²⁴ Kegiatan usaha perbankan yang dibahas dalam penelitian ini adalah gadai emas di Bank Syariah Mandiri dimana dalam gadai emas mengandung resiko yang dapat merugikan nasabah. Kerugian disini salah satunya disebabkan oleh fluktuasi harga emas yang mengakibatkan penurunan pada harga emas. Penurunan harga emas berakibat nasabah akan mengalami kerugian apabila terjadi eksekusi objek jaminan berupa emas tersebut.

2. Dampak Penetapan Harga Pada Produk Gadai Emas

Dalam melakukan gadai emas di bank syariah, hal yang perlu diketahui adalah mengenai fluktuasi harga emas yang kendati sering berubah-ubah setiap harinya. Hal tersebut sangat penting terkait dengan untung-rugi yang akan diperoleh oleh nasabah dalam melakukan gadai emas di bank syariah mandiri.

Dampak yang didapat oleh Bank Syariah Mandiri KCP Padang Bulan Medan dalam menetapkan harga terhadap gadai emas yaitu pihak bank tidak dapat menentukan harga dari setiap nasabah yang ingin mengadaikan emas dikarenakan tidak stabilnya harga emas. Penurunan harga emas yang tidak dapat dikira-kira sebelumnya, seringkali menyebabkan kerugian pada nasabah gadai emas. Persyaratan, prosedur serta peraturan gadai emas yang telah ditetapkan oleh bank syariah sejauh ini belum mengatur mengenai apabila

²⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

terjadi penurunan harga emas pada saat objek jaminan berupa milik nasabah dieksekusi oleh pihak bank.

Apabila terjadi penurunan harga emas pada saat objek jaminan berupa emas milik nasabah dieksekusi oleh pihak bank, maka kerugian besar akan dialami oleh nasabah. Nasabah Bank Syariah mendapat kerugian akibat penjualan objek jaminan oleh pihak bank pada saat harga emas sedang turun serta wajib membayar biaya gadai emas dan biaya sewa tempat untuk penitipan emasnya di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Bulan Medan.

3. Faktor Penyebab Kurangnya Minat Masyarakat

Tidak hanya Bank Syariah Mandiri saja yang memiliki produk gadai emas tetapi Bank Syariah lain juga memiliki produk gadai emas, sehingga membuat masyarakat tidak banyak menggunakan produk gadai emas yang ada di Bank Syariah Mandiri. kurangnya promosi yang dilakukan pihak bank kepada masyarakat secara langsung yang juga menjadi faktor penyebab kurangnya minat masyarakat menggunakan produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kurangnya minat masyarakat terhadap produk gadai emas, yaitu:

- a. Kurangnya promosi
- b. Persaingan antar bank
- c. Kurangnya kesadaran nasabah

C. Pembahasan

1. Penetapan Harga Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri

Penetapan harga yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Padang Bulan Medan pada produk gadai emas tidak ada dikarenakan harga emas di tentukan oleh dunia dan setiap harinya selalu berbeda sehingga pihak bank tidak bisa menetapkan harga pada setiap nasabah yang ingin melakukan gadai emas, tetapi pihak bank syariah mandiri menetapkan HDE (Harga Dasar Emas Mandiri Syariah).

Sehingga masih sedikit masyarakat yang menggadaikan emas batangan dari pada emas yang berbentuk perhiasan, karena harga emas dalam bentuk

perhiasan tidak ditentukan dari harga emas tetapi dari harga kadar emas pada perhiasan tersebut dengan kadar emas maksimal 24 karat dan minimal 16 karat.

Tabel 4.1 Biaya Administrasi

Nilai Taksiran	Biaya Administrasi
Rp 500.000 s/d Rp 5.000.000	Rp 18.000
Rp 5.000.000 s/d Rp 10.000.000	Rp 25.000
Rp 10.000.000 s/d Rp 20.000.000	Rp 35.000
Rp 20.000.000 s/d Rp 50.000.000	Rp 60.000
Rp 50.000.000 s/d Rp 100.000.000	Rp 100.000
≥ Rp 100.000.000	Rp 125.000

Bank Syariah Mandiri KCP Padang Bulan Medan hanya menetapkan nilai taksir sebesar 95 % untuk emas batangan 80 % untuk perhiasan, biaya penitipan sebesar 1,5 % untuk emas batangan 1,7 % untuk perhiasan dan biaya administrasi mulai dari Rp 18.000. berikut ini contoh simulasi pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Bulan Medan.²⁵

Emas digadai = 10 gram

Harga emas = Rp 570.000/gram (harga asumsi emas ANTAM)

Nilai emas = 10 gr x Rp 570.000 = Rp 5.700.000

Nilai taksiran = Rp 5.700.000 x 95% = Rp 5.415.000

Biaya Penitipan = 1.5% / bulan dari Nilai taksir

= 1.5% x Rp 5.415.000

= Rp 81.225 /bulan

= Rp 324.900 /4 bulan

Penetapan harga emas setiap harinya mengalami ketidak tetapan (*fluktuasi*) sehingga pihak Bank Syariah Mandiri KCP Padang Bulan Medan tidak menetapkan dengan pasti harga pada produk gadai emas. Karena

²⁵ <http://www.banksyariah.com>

penetapan harga tidak berpengaruh kepada margin perusahaan tetapi penetapan margin berpengaruh kepada laba perusahaan.

Produk gadai emas banyak diminati oleh masyarakat kalangan atas karena banyak dari kalangan atas memilih berinvestasi menggunakan emas.²⁶

Keunggulan berinvestasi dengan emas, yaitu:

- a. Emas dikenal sebagai salah satu investasi yang mampu memproteksi kekayaan khususnya jangka panjang.
- b. Dengan emas dapat mewujudkan rencana dan impian dimasa yang akan datang.
- c. Investasi emas dapat melindungi aset dari *inflasi* dan *deflasi*.

2. Dampak Penetapan Harga Pada Produk Gadai Emas

Setiap lembaga keuangan pasti memiliki resiko yang berbeda-beda, termasuk Bank Syariah Mandiri KCP Padang Bulan Medan yang memiliki resiko dalam menetapkan harga pada produk gadai emas seperti penurunan harga emas, penurunan harga emas yang tidak dapat dikira-kira sebelumnya seringkali menyebabkan kerugian pada nasabah gadai emas. Persyaratan, prosedur serta peraturan gadai emas yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah sejauh ini belum mengatur mengenai apabila terjadi penurunan harga emas pada saat objek jaminan berupa milik nasabah dieksekusi oleh pihak bank.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan karyawan gadai emas, ada beberapa dampak penetapan harga pada produk gadai emas, yaitu:

Pertama, dari penetapan harga pada produk gadai emas yang tidak bisa langsung ditentukan karena harga emas yang tidak stabil setiap harinya sehingga karyawan harus mengupdate harga emas pada saat nasabah ingin menggadaikan emasnya dan barulah karyawan menghitung biaya-biaya yang harus dikeluarkan nasabah sehingga terhitunglah biaya yang akan diterima oleh nasabah dari kegiatan menggadaikan emas.

Kedua, kerugian yang disebabkan oleh fluktuasi harga emas yang mengakibatkan penurunan harga pada emas. Penurunan harga emas berakibat nasabah akan mengalami kerugian apabila terjadi eksekusi objek jaminan

²⁶ Hasil wawancara peneliti dengan pawning staff bank syariah mandiri pada tanggal 4 maret 2019, bank syariah mandiri KCP padang bulan medan.

berupa emas tersebut, jadi untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Tindakan Bank Syariah Mandiri KCP Padang Bulan Medan apabila nasabah gadai emas telat dalam pembayaran pihak Bank Mandiri tidak memberikan denda kepada nasabah yang telat dalam pembayaran. Akan tetapi, pihak bank mandiri akan memberikan surat peringatan seperti SP1, SP2, SP3, sampai dengan pelelangan.

Produk gadai emas di bank syariah mandiri KCP padang bulan medan sudah berjalan sesuai dengan yang di harapkan bank dan sudah berjalan sesuai prinsip syariah yang di jelaskan dalam fatwa DSN 26/DSN-MUI/III/2002: *Rahn* Emas, yaitu:

Pertama:

- a. Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn*.²⁷
- b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*Marhun*) di tanggung oleh penggadai (*Rahin*).
- c. Ongkos yang dimaksud dalam ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- d. Biaya penyimpanan barang (*Marhun*) dilakukan berdasarkan akad *Ijarah*.

Kedua:

Fatwa ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

3. Faktor Penyebab Kurangnya Minat Masyarakat

Dari hasil yang telah wawancara yang dilakukan peneliti kepada karyawan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Bulan Medan, yaitu:

Pertama, kurangnya promosi yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat akan adanya produk gadai emas yang di miliki oleh bank syariah

²⁷ Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-Mui/III/2002 tentang *Rahn*.

mandiri sehingga masyarakat lebih memilih menggadaikan emasnya di bank lain atau di pegadaian yang konvensional

Kedua, persaingan antar bank membuat masyarakat kurang berminat memilih bank syariah mandiri sebagai tempat untuk menggadaikan emas mereka. Karena, sekarang banyak bank yang ada di Indonesia yang memiliki produk gadai emas tidak hanya lembaga keuangan yang syariah saja tetapi lembaga keuangan yang konvensional juga ada.

Ketiga, kurangnya kesadaran sehingga membuat Tidak semua nasabah yang melakukan pembiayaan gadai emas memahami tentang tanggal jatuh temponya pembiayaan. Jadi kadang ada sebagian nasabah yang tidak memperhatikan tanggal jatuh tempo dari pembiayaan yang mereka ambil, sehingga cicilan tidak terbayar atau bahkan tidak terlunasi. Dengan demikian, maka banyak barang nasabah yang terpaksa harus di lelang oleh pihak bank.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas terkait tentang penetapan harga pada produk gadai emas dapat disimpulkan bahwa:

1. Produk gadai emas di terapkan di bank syariah mandiri pada tahun 2009 dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pinjaman dengan syarat yang tidak susah dan membuat masyarakat menjadi tidak keberatan dalam pembayaran cicilan uang yang di pinjam nasabah dengan emas yang sebagai bahan jaminannya.
2. Bank syariah mandiri tidak menetapkan harga pada produk gadai emas karena pihak Bank Syariah Mandiri KCP Padang Bulan Medan mengikuti harga emas yang ditentukan oleh dunia dari perusahaan emas Antam yang harga emasnya mengalami ketidakstabilan.
3. Dampak dari penetapan harga pada produk gadai emas yaitu penurunan harga emas, sehingga membuat kurangnya minat masyarakat menggunakan produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Bulan Medan yang dapat berpengaruh kepada pendapatan bank.

B. Saran

1. Pihak bank syariah agar lebih mempromosikan produk gadai emas yang ada di Bank Syariah Mandiri, sehingga masyarakat tidak bertanya lagi bagaimana cara bank syariah menetapkan harga pada produk gadai emas.
2. Bagi pihak yang ingin melakukan penelitian mengenai penetapan harga pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Bulan Medan agar lebih memahami cara bank syariah mandiri menetapkan harga pada produk gadai emas.
3. Pihak masyarakat agar lebih memilih produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Bulan karena dalam bertransaksi pihak bank menggunakan akad *ijarah* dan dijamin emas yang digadaikan aman disimpan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Ali, Zaenudin. "*hukum gadai syariah*". Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah; Wacana Ulama dan Cendikiawan*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute. 1999.

Arif, Nur Rianto Al. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2012.

Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-Mui/III/2002 tentang *Rahn*.

Hadi, Muhammad Sholikul. *Pegadaian Syariah, Edisi Pertama*. Jakarta: Salemba Diniyah. 2003.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.

Huda, Nurul & Heykal, Mohamad. *Lembaga Keuangan Islam tinjauan teoritis dan praktis*, Jakarta: Kencana, 2010

J.R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo. 2010.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Press. 2008.

———. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2014.

Nawawi, Fajar Ikhwan. "Pelaksanaan Gadai Emas Pada Perbankan Syariah (Studi Pada Bni Syariah Kota Semarang)". No. 1. Volume 6. 2017.

Pradja, Juhaya S., *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2012.

Rivai, Veithzal. *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010.

Rinda, Asyuti. "Kritik Penetapan Harga Ijarah Pada Gadai Emas". No. 1. vol. 11. 2013.

Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta. 2009.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam, Cetakan Pertama*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2002.

Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah, Cetakan Pertama*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012

Sukmayani, Ratna dkk. *Ilmu Pengetahuan Sosial 3*, Jakarta: Grasindo. 2004.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

Yafiz, Muhammad dan Harahap, Darwis. "Produk Gadai Emas di Perbankan Syariah: Analisis *Maslahah* Ekonomi". No. 1. Volume 5. 2018.

<http://gadaiemas.net/>

<http://jatilawang-tulisan.blogspot.com/2011/04/teori-teori-pendukung-penelitian.html>

<http://bisniskeuangan.kompas.com./read/2014/05/09/1725225/Praktik.Gadai.Emas.OJK>.

[http://www.bisnisemas1.com/gadai-emas-syariah .htm](http://www.bisnisemas1.com/gadai-emas-syariah.htm).

<http://www.banksyariah.com>

Lampiran 1

ANGKET PENELITIAN

ANALISIS PENETAPAN HARGA PADA PRODUK GADAI EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP PADANG BULAN MEDAN

Yth:

Bapak/Ibu
PT Bank Syariah Mandiri KCP Padang Bulan
Komplek Metrolink A. 20-21 Jln. A.H Nasution Pangkalan Mansyur
Medan Johor
Sumatera utara 20219

Dengan Hormat,

Angket ini saya buat dan diedarkan kepada anda bertujuan mendapatkan data dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "**Analisis Penetapan Harga Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Bulan Medan**".

Oleh karena itu, saya sangat membutuhkan bantuan Bapak/Ibu untuk mengisi angket wawancara penelitian ini sesuai dengan petunjuk pengisian yang telah disediakan. Saya akan menjaga kerahasiaan identitas dan jawaban yang Bapak/Ibu berikan dan hanya di pergunakan untuk kepentingan penelitian.

Bantuan Bapak/Ibu dalam mengisi angket wawancara akan sangat membantu saya dalam menyusun dan menyelesaikan penelitian ini. Atas perhatian, kesediaan dan bantuan yang diberikan, saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya

Dwi Okka Fitrianda
NPM: 1501270070

A. IDENTITAS RESPONDEN

Petunjuk: Isilah identitas dengan benar

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Jabatan :

1. Bagaimana pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri ?

Jawaban :
.....
.....
.....

2. Apa tujuan Bank Syariah Mandiri membuat produk gadai emas ?

Jawaban :
.....
.....
.....

3. Pada tahun berapa produk gadai emas di tetapkan di Bank Syariah Mandiri ?

Jawaban :
.....
.....
.....

4. Apakah produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri sudah sesuai dengan prinsip syariah ?

Jawaban :
.....
.....
.....

5. Bagaimana strategi bank dalam mempromosikan produk gadai emas ?

Jawaban :
.....
.....
.....

6. Apakah penetapan harga pada produk gadai emas berdampak pada meningkatnya margin perusahaan ?

Jawaban :
.....
.....
.....

7. Bagaimana cara Bank Syariah Mandiri menstabilkan penetapan harga pada produk gadai emas ?

Jawaban :
.....
.....
.....

8. Bagaimana cara Bank Syariah Mandiri menetapkan harga dalam menghadapi persaingan ?

Jawaban :
.....
.....
.....

9. Apakah produk gadai emas sudah berjalan sesuai dengan harapan bank ?

Jawaban :
.....
.....
.....

10. Bagaimana tindakan Bank Syariah Mandiri apabila nasabah gadai emas telat dalam pembayaran ?

Jawaban :
.....

Daftar Pertanyaan Wawancara Di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Bulan
Medan

Narasumber : Teuku Ardiansyah

Jabatan : Pawning Staff

1. Bagaimana pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri ?
2. Apa tujuan Bank Syariah Mandiri membuat produk gadai emas ?
3. Pada tahun berapa produk gadai emas ditetapkan di Bank Syariah Mandiri ?
4. Apakah produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri sudah sesuai dengan prinsip syariah ?
5. Bagaimana strategi bank dalam mempromosikan produk gadai emas ?
6. Apakah penetapan harga pada produk gadai emas berdampak pada meningkatnya margin perusahaan ?
7. Bagaimana cara Bank Syariah Mandiri menstabilkan penetapan harga pada produk gadai emas ?
8. Bagaimana cara Bank Syariah Mandiri menetapkan harga dalam menghadapi persaingan ?
9. Apakah produk gadai emas sudah berjalan sesuai dengan harapan bank ?
10. Bagaimana tindakan Bank Syariah Mandiri apabila nasabah gadai emas telat dalam pembayaran ?

Hasil Wawancara Di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Bulan Medan

Narasumber : Teuku Ardiansyah

Jabatan : Pawning Staff

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri ?	Pelaksanaannya sudah sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas, dan sudah sesuai dengan tujuan didirikannya produk gadai emas.
2	Apa tujuan Bank Syariah Mandiri membuat produk gadai emas ?	Tujuannya untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pinjaman dengan syarat yang tidak susah dan membuat masyarakat menjadi tidak keberatan dalam pembayaran cicilan uang yang di pinjam nasabah dengan emas yang sebagai bahan jaminannya.
3	Pada tahun berapa produk gadai emas di tetapkan di Bank Syariah Mandiri ?	Produk gadai emas pertama kali di terapkan pada tahun 2009, berdirinya produk gadai emas tidak bersamaan dengan berdirinya Bank Syariah Mandiri.
4	Apakah produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri sudah sesuai dengan prinsip syariah ?	Sudah, karena fatwa DSN yang menjadi pedoman didirikannya produk gadai emas sehingga masyarakat tertarik menggunakan produk gadai emas.
5	Bagaimana strategi bank dalam mempromosikan produk gadai emas ?	a. Mapping, yaitu bersosialisasi di sekitar kantor. b. Mempromosikannya ke pasar-pasar yang dilakukan sekali

		<p>dalam seminggu.</p> <p>c. Brosur yang disebarakan kepada masyarakat dan spanduk yang di letakkan di depan kantor.</p> <p>d. Sosialisasi ke pengajian, sekolah, puskesmas atau rumah sakit yang dilakukan sekali dalam sebulan.</p>
6	Apakah penetapan harga pada produk gadai emas berdampak pada meningkatnya margin perusahaan ?	Dalam penetapan harga tidak adanya pengaruh kepada margin perusahaan tetapi penetapan margin berpengaruh kepada laba perusahaan.
7	Bagaimana cara Bank Syariah Mandiri menstabilkan penetapan harga pada produk gadai emas ?	Penetapan harga tidak akan pernah stabil karena pihak Bank Syariah Mandiri KCP Padang Bulan Medan melihat harga produk emas dari harga emas yang ditentukan oleh dunia, sehingga pihak bank tidak bisa menetapkan harga pada produk gadai emas.
8	Bagaimana cara Bank Syariah Mandiri menetapkan harga dalam menghadapi persaingan ?	Margin <i>ujrah</i> dari setiap pesaing yang memiliki <i>ujrah</i> lebih rendah dari Bank Syariah Mandiri, maka pihak Bank Syariah Mandiri melaporkan ke kantor pusat untuk penurunan margin ½ % dari pesaing agar tidak mengalami kerugian.
9	Apakah produk gadai emas sudah berjalan sesuai dengan harapan bank ?	Sudah, karena sudah terbukti di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Bulan Medan mendapatkan penghargaan dari area medan bahwa produk gadai telah melebihi pencapaian targetnya.

10	Bagaimana tindakan Bank Syariah Mandiri apabila nasabah gadai emas telat dalam pembayaran ?	Tindakan Bank Syariah Mandiri dalam menghadapi nasabah yang telat dalam pembayaran yaitu pihak bank tidak memberi denda kepada nasabah tetapi pihak bank akan memberikan SP1, SP2, SP3, sampai dengan pelelangan.
----	---	---

LAMPIRAN


mandiri
syariah



bsm gadai emas

hanya
Rp 7000 an
per 15 hari

penuhi kebutuhan dana instan dengan layanan yang nyaman

- Gadai per Rp 1 juta, biaya hanya Rp 7000an / 15 hari
- Pembiayaan hingga Rp 250 juta
- Jaminan emas tersimpan aman
- Berkah sesuai syariah

bsm call 14040

#bsmmengalirkanberkah

Informasi Harga Emas ANTAM - BSM: 08-03-2019

HARGA ANTAM BAR REGULAR - JAKARTA		
Gram	Price Per Bar	Price Per Gram
1	658.449,00	658.449,00
2	1.265.670,00	632.835,00
2.5	1.573.297,50	629.319,00
3	1.876.908,00	625.636,00
4	2.484.128,00	621.032,00
5	3.111.435,00	622.287,00
10	6.157.580,00	615.758,00
25	15.285.975,00	611.439,00
50	30.496.600,00	609.932,00
100	60.922.900,00	609.229,00
250	152.056.000,00	608.224,00
500	303.911.000,00	607.822,00

HARGA ANTAM MOTIF BATIK - JAKARTA			
Motif	Gram	Price Per Bar	Price Per Gram
Kawung Picis	10	0,00	0,00
Kawung Picis	20	0,00	0,00
Mega Mendung	10	0,00	0,00
Mega Mendung	20	0,00	0,00
Parang Barong	10	0,00	0,00
Parang Barong	20	0,00	0,00
Sido Mukti	10	0,00	0,00
Sido Mukti	20	0,00	0,00

Table informasi harga emas di atas berlaku untuk pembiayaan Cicil Emas BSM.

Harga Dasar Gadai Emas BSM per tanggal 10-03-2019, yaitu sebesar 563.000,00 perGram/24K.

